

**PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI BAGI PROVINSI-KIP ACEH-KABUPATEN/KOTA**

**2014**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 587/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilu, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Penyelenggaraan Pemilu.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 5 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2014.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 587/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :**

- 1 Menetapkan Pedoman Penghargaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**
- 2 Menetapkan instrument penilaian KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Oktober 2014.  
- Lampiran 11 Halaman.